



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Lahir di Batu Ging-Ging Tanggal 07 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rodes Keyboard, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Batu Ging-Ging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, Lahir di Batu Ging-Ging tanggal 11 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Batu Ging-Ging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA/Lpk, tanggal 12 Nopembere 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/61/XI/2016 tanggal 14 November 2016;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - 3.1. Muhammad Afsan Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Januari 2018;
4. Bahwa tiga bulan setelah menikah sejak awal bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan Tergugat dan tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat selalu melarang Penggugat membantu orang tua Penggugat menjalankan usaha keyboard orang tua Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2019 dimana Tergugat marah-marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak menerima ditanya kenapa Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 02 November 2019 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 29 Januari 2019 dengan mediator Drs. Ridwan Arifin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 12 Nopember 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Nofember 2016 di Kecamatan Bangun Purba;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017, memang ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah biasa biasa saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, memang ada Penggugat bekerja untuk membantu Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat melarang Tergugat membantu pekerjaan orang tua Penggugat sebagai pemain Keyboard karena Penggugat perlu mengasuh anak ;
- Bahwa benar pertengkaran pada tahun 2019 dan mengakibatkan pisah rumah, Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/61/XI/2016 tanggal 14 November 2016, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Keyboard, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Bangun Purba, Dusun I, Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, akan tetapi belakangan Penggugat ada bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat agak kurang rukun, akan tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak ada mendaiikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak, Tergugat pergi dari kediaman bersama, namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sebaiknya mereka rukun-rukun saja;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Suka Madya, Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, akan tetapi belakangan Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat agak kurang rukun, akan tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak ada mendaiikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa memang Penggugat pernah datang ke rumah saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama namun saksi tidak tahu sejak kapan, dan saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah sdr. Drs. Ridwan Arifin, yakni Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 2 Desember 2019, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2017 disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat tidak membolehkan Penggugat membantu orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan tentang penebab dari pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2016 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, Tergugat membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat juga membantah pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2019 sehingga mengakibatkan pisah rumah dan Tergugat membantah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan saksi 1 sebagai keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan saksi 1 sebagai keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : "*Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut*". Kemudian dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan: "*apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan*

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan/gugatan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara dinyatakan bahwa : “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu tidak jujur dalam masalah penghasilan Tergugat dan Tergugat melarang Penggugat membantu orang tua Penggugat menjalankan usaha Keyboard orang tua Penggugat, akan tetapi ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat di persidangan karena keterangan kedua saksi-saksi Penggugat tersebut , baik dari keluarga atau orang terdekat Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat tersebut, hal tersebut sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti, maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Buriantoni, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj, Nikmah, MH. serta Dra.Hj. Nurul Fauziah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadinya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj, Nikmah, MH.

Dra.Hj. Nurul Fauziah

Panitera Pengganti,

Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:		Rp
Biaya PNBP	:		Rp

Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	866.000,00
--------	---	----	------------

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)